

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Banyaknya perusahaan *skincare* yang mengklaim halal mencerminkan meningkatnya kesadaran dan permintaan konsumen, terutama dari kalangan masyarakat yang beragama Muslim, akan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Label halal pada produk *skincare* tidak hanya memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan bebas dari unsur haram seperti babi atau alkohol, tetapi juga bahwa proses produksi dan distribusinya mengikuti standar kebersihan dan etika Islam.

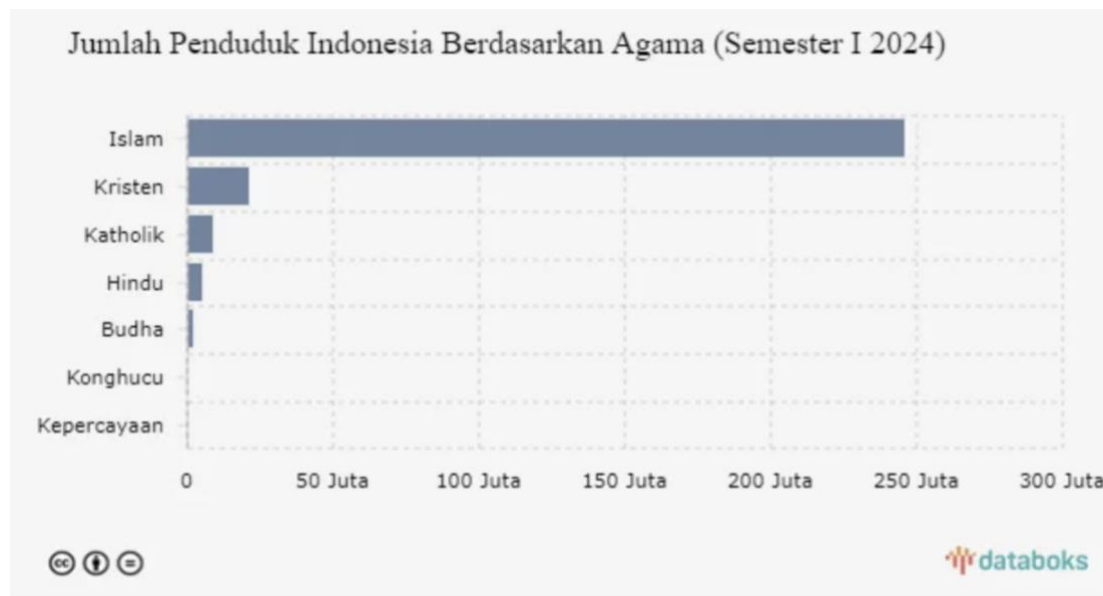
Penelitian ini berfokus kepada adopsi *halal supply chain* di industri *skincare* dan dampaknya terhadap kinerja *supply chain* tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan produk halal, termasuk produk *skincare*, telah mengalami peningkatan pesat, terutama di kalangan konsumen Muslim yang semakin sadar akan pentingnya kehalalan produk yang mereka gunakan.

PT XYZ merupakan brand kecantikan asal Indonesia yang lahir pada tahun 2020 dengan visi untuk menginspirasi wanita agar lebih percaya diri lewat perawatan kecantikan yang menonjolkan kealamian, baik dari segi tampilan maupun pola pikir. Kami menghadirkan rangkaian produk perawatan diri khusus wanita, seperti perawatan kulit, kosmetik, dan wewangian. Dengan komitmen tinggi terhadap kualitas, setiap produk PT XYZ diformulasikan oleh tim ilmuwan dari Korea dan Indonesia, serta diproduksi secara lokal di dalam negeri.

1.2 Latar Belakang

Industri halal telah berkembang pesat di Indonesia seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen muslim terhadap pentingnya produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Populasi muslim di Indonesia merupakan populasi yang mayoritas, dibandingkan dengan agama lain. Populasi muslim di

Indonesia pada tahun 2024 terdiri dari 245.973.915 jiwa atau sekitar 87,08% dan akan terus meningkat tiap tahunnya. (databoks, 2024).



Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Sumber: databoks, 2024

Di Indonesia yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, potensi pasar untuk produk *skincare* halal sangatlah besar. Begitu pun menurut Kholiq & Priantina (2024) Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi halal, termasuk obat-obatan dan *skincare* halal. Adapun menurut Setiawan & Mauluddi (2019) Laporan global *Islamic Economy Report 2020-2021* membagikan data mengenai konsumen muslim akan menghabiskan 2.4 Triliun dollar untuk makanan dan gaya hidup halal pada tahun 2024. Pengeluaran untuk produk halal akan diproyeksikan meningkat sehingga mencapai miliaran dolar dalam beberapa tahun kedepan. Hal ini didorong oleh peningkatan kesadaran konsumen, Menurut Herlina et al (2020) adapun inisiatif dari pemerintah seperti program sertifikasi halal yang di pegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang semakin diperkuat.

Kajian islam produk halal merujuk kepada barang atau jasa yang sesuai dengan prinsip syariat islam. Hal ini mencakup sumber bahan baku, proses produksi,

hingga distribusi dan konsumsi. Halal tidak hanya berfokus pada zat yang haram tetapi juga pada keadilan, kebersihan dan *sustainability* yang mencerminkan konsep halal yang thayyiban. Dengan hal ini produk tidak hanya sesuai dengan syariat Islam tetapi juga aman, higienis dan bermanfaat bagi konsumen (Fadzli et al., 2021). *Supply chain Skincare* halal menjadi komponen yang penting dalam memastikan bahwa produk yang sampai di tangan konsumen tetap memenuhi standar halal di Indonesia pada saat diseluruh tahapan *supply chain*-nya. *Supply chain* ini melibatkan proses pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, dan penyimpanan, semua tahapan ini harus memenuhi standarisasi halal atau mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Selain itu Perusahaan harus menjaga integritas halal selama proses distribusi dan penyimpanan agar tidak adanya terjadi *Cross-Contamination*. Adapun Perusahaan harus mengetahui apakah bahan baku mereka menggunakan bahan baku yang berasal dari hewani yang halal.

Sistem standar halal di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan peraturan turunannya, yang mewajibkan sertifikasi halal untuk produk makanan, obat, dan kosmetik. Regulasi ini mengatur seluruh proses *supply chain*, mulai dari bahan baku hingga distribusi. Namun, implementasinya menghadapi tantangan signifikan, seperti kerumitan proses sertifikasi di seluruh mata *supply chain*, keterbatasan lembaga pemeriksa halal, serta kurangnya pemahaman pelaku industri tentang prosedur dan persyaratan halal. Menurut Burhanuddin & Riyanto (2022), tantangan ini menunjukkan bahwa kebijakan halal di Indonesia tidak hanya sekadar pelabelan, tetapi juga mencerminkan kompleksitas dalam pengawasan dan penjaminan kehalalan produk di seluruh *supply chain*.

Dalam industri *skincare*, implementasi *halal supply chain* menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap kehalalan tidak hanya dari segi bahan, tetapi juga proses produksi dan distribusi. Penelitian oleh Adiningtyas & Yunus (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan konsumen mengenai praktik halal dalam *supply chain*, terutama terkait sourcing bahan baku, memiliki pengaruh signifikan terhadap niat membeli produk personal

care halal. Hal ini mengindikasikan bahwa produsen *skincare* perlu memastikan tidak hanya bahan-bahan yang digunakan bersifat halal, tetapi juga proses produksi, penyimpanan, dan pengemasan dilakukan sesuai prinsip syariah untuk mempertahankan kepercayaan pasar Muslim. Sementara itu, penelitian lain mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penerapan *halal supply chain* di industri kosmetik di Indonesia, seperti keterbatasan infrastruktur penyimpanan dan transportasi halal, kurangnya regulasi teknis yang mendetail, serta belum optimalnya adopsi *technology* pendukung untuk memastikan traceability produk halal secara menyeluruh (Ardiantono et al., 2022). Oleh karena itu, pengembangan *halal supply chain* dalam industri *skincare* memerlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup edukasi konsumen, penerapan *technology*, dan dukungan kebijakan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal dari hulu ke hilir.

PT XYZ, sebagai salah satu produsen produk kecantikan yang berkembang di Indonesia, juga menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan *halal supply chain*. Salah satu tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari sumber yang halal dan *thayyib*. Proses ini membutuhkan verifikasi ketat terhadap pemasok serta pengawasan berkelanjutan untuk mencegah kontaminasi silang dengan bahan non-halal selama proses produksi berlangsung. Berdasarkan penelitian oleh H. Khan & Sigit (2024), penerapan etika bisnis Islam dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan konsumen, sekaligus mencerminkan komitmen PT XYZ dalam menjaga kehalalan produknya. Meski begitu, upaya memastikan bahwa seluruh elemen *supply chain* sesuai dengan standar halal yang ketat tetap menjadi pekerjaan berkelanjutan. Oleh karena itu, inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan ini serta mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap produk kecantikan halal yang ditawarkan PT XYZ.

Bahan kimia yang digunakan pada produk perawatan kulit seringkali berasal dari sumber yang kompleks, termasuk yang berbasis hewani, sulit untuk

menentukan kehalalan bahan kimia sepenuhnya selama proses verifikasi. Selain itu, diperlukan transparansi dan pelacakan *supply chain* yang efektif. Untuk memastikan bahwa produk halal *thayyiban* tetap ada di sepanjang proses produksi dan distribusi, manajemen kualitas total dan *supply chain* sangat penting (Perdana, 2020). Beberapa tantangan dalam menerapkan halal *supply chain* di industri *skincare* di Indonesia termasuk verifikasi kehalalan bahan kimia, pengendalian *cross-contamination*, dan kebutuhan akan transparansi dan pelacakan *supply chain* yang baik selama proses verifikasi. Untuk memastikan bahwa produk halal *thayyiban* selama proses produksi dan distribusi, manajemen *supply chain* dan manajemen kualitas total sangat penting (Perdana, 2020).

Selain itu, *cross-contamination* yang terjadi selama distribusi dan penyimpanan adalah masalah besar karena kosmetik dapat terpapar bahan non-halal jika tidak dirawat dengan baik. Menurut S. Khan et al (2020) risiko ini dapat mengubah status halal produk jika terjadi kesalahan dalam proses penanganan. Salah satu tantangan tambahan adalah memastikan transparansi di sepanjang *supply chain* dengan menggunakan *technology* pelacakan seperti *blockchain*. *Technology* ini dapat membantu menjaga kepercayaan pelanggan terhadap kehalalan produk (Tan et al., 2020). Adopsi *halal supply chain* dalam industri *skincare* sangatlah penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Hal ini semakin diminati oleh konsumen terutama di negara Indonesia yang memiliki populasi mayoritas muslim. Dengan menerapkan *halal supply chain* Perusahaan dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Hal ini memberikan *value* bagi perusahaan, membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen.

Penelitian tentang *halal supply chain* yang berkaitan dengan produk makanan menunjukkan bahwa adopsi inovasi dalam *halal supply chain* dapat dilihat melalui pendekatan kerangka kerja TOE (*Technology-Organization-Environment*), yang menilai kesiapan *technology*, dukungan *organization*, dan pengaruh eksternal seperti regulasi pemerintah dan peraturan. Penelitian tentang *halal supply chain*

dalam industri makanan menunjukkan bahwa adopsi inovasi di bidang ini dapat dioptimalkan dengan menggunakan pendekatan kerangka kerja *Technology, Organization, Environment* (TOE). Pendekatan ini menawarkan kerangka sistematis untuk menilai kesiapan *technology*, dukungan *organization*, dan dampak eksternal, seperti peraturan dan kebijakan pemerintah yang relevan, dalam mengimplementasikan sistem halal *supply chain* yang efektif. *Technology* sangat penting dalam halal *supply chain*, terutama dalam menjaga kebenaran halal melalui *traceability* (ketertelusuran) dan mencegah *cross-contamination* di sepanjang jalur produksi dan distribusi. Perusahaan dapat memastikan bahwa bahan dan produk akhir tetap sesuai dengan syariah Islam dengan menggunakan *technology* seperti *blockchain* dan *Internet of Things* (IoT). Menurut Sutawidjaya & Nawangsari (2020) adopsi *technology* dan penguatan struktur *organization* yang berorientasi pada syariah dapat meningkatkan integritas halal *supply chain*. Ini relevan dengan konsep TOE, yang menilai kesiapan adopsi inovasi melalui tiga dimensi utama.

TOE (*Technology, Organization, Environment*) memiliki peran yang cukup penting yaitu untuk meningkatkan kinerja halal *supply chain* di industri *skincare*. Dari perspektif *technology*, penerapan sistem *traceability*, *blockchain*, dan sertifikasi halal otomatis membantu meningkatkan transparansi dan memastikan kepatuhan terhadap hukum halal sepanjang *supply chain* (Rahman et al., 2022). Dalam konteks *organization*, sistem *supply chain* yang aman dan tersertifikasi secara halal diperlukan oleh faktor-faktor seperti tekanan regulasi, peningkatan kesadaran konsumen Muslim, dan dukungan manajemen puncak dan budaya perusahaan yang pro-halal (Mohamad et al., 2021). Ketiga TOE ini bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi operasional, kepatuhan syariah, dan daya saing produk kosmetik halal di pasar global.

Dalam pendekatan pengembangan halal *supply chain* (TOE), aspek *organization* termasuk kesiapan manajemen dan komitmen, serta ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan halal *supply chain* secara menyeluruh. Sangat penting bagi manajemen untuk membantu dalam

membangun sistem yang mampu menjaga kehalalan produk dari hulu ke hilir. Menurut Aziz et al (2021) faktor internal perusahaan memengaruhi keberhasilan penerapan halal *supply chain* dalam usaha kecil dan menengah (UKM) di industri makanan. Faktor-faktor ini termasuk komitmen untuk mendapatkan sertifikasi halal dan keinginan untuk mengikuti prosedur ketat selama pengadaan bahan baku, produksi, dan distribusi. Dalam situasi ini, elemen *organization* tidak hanya mencakup persiapan teknis dan keuangan, tetapi juga kesadaran akan pentingnya menjaga integritas selama proses produksi sebagai bentuk kewajiban moral dan agama.

Namun demikian, aspek *enviromtment* dalam konteks mencakup pengaruh dari sumber luar, seperti peraturan dan kebijakan pemerintah yang mendorong perusahaan untuk mematuhi standar halal. Kebijakan jaminan Produk Halal di Indonesia mendorong industri untuk memastikan bahwa produk yang dibuat memenuhi persyaratan halal nasional. Selain itu, industri dipaksa untuk mengadopsi standar halal secara keseluruhan karena kesadaran pelanggan akan pentingnya kehalalan produk. Studi ini menunjukkan bahwa *enviromtment* eksternal dapat membantu atau menghalangi bisnis untuk menerapkan inovasi yang mendukung *halal supply chain*. Penelitian menunjukkan bahwa *enviromtment* yang mendukung, termasuk regulasi pemerintah, infrastruktur, dan keterlibatan pemangku kepentingan, memainkan peran signifikan dalam memfasilitasi penerapan *halal supply chain*. Faktor-faktor seperti keberadaan regulasi yang jelas, dukungan finansial, serta pengawasan yang konsisten terbukti memperkuat implementasi inovasi di berbagai sektor *supply chain* (Nurkhaerani et al., 2023). Pemerintah harus membantu mempercepat proses sertifikasi dan mendukung pengembangan UKM halal karena perusahaan kadang-kadang menghadapi masalah administratif atau biaya tinggi untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Sustainability memainkan peran penting sebagai moderator antara *technology* dan kinerja *halal supply chain* (HSC). Implementasi *technology* canggih seperti sistem *tracability* dan *blockchain* dalam HSC tidak hanya meningkatkan

efisiensi dan transparansi, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan *sustainability* seperti mematuhi standar halal, melindungi *environment*, dan meningkatkan keadilan social (Khan et al., 2022). Studi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *sustainability* tidak hanya memperkuat struktur dan kapabilitas *organization* tetapi juga berdampak positif pada hasil ekonomi, sosial, dan *environment* dari HSC (Khan et al., 2022).

Pada tahun 2024, industri *skincare* halal berkembang pesat sebagai akibat dari meningkatnya kesadaran pelanggan akan pentingnya produk yang mematuhi standar *sustainability* dan kehalalan. Konsumen sekarang lebih cerdas dalam memilih produk perawatan kulit, mengutamakan sertifikasi halal dan transparansi bahan. Meningkatnya permintaan untuk produk perawatan kulit yang tidak mengandung alkohol, bahan hewani, atau bahan yang dianggap haram oleh agama Islam menunjukkan tren ini (Pranata, 2023). Produk yang dibuat dengan cara yang ramah *environment* dan terbuat dari bahan-bahan alami juga menjadi lebih populer karena kesadaran akan *sustainability* (Yaqub, 2024). Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 78% pelanggan Indonesia mempertimbangkan klaim halal sebagai faktor utama saat memilih produk perawatan kulit (Jauhari, 2024). Hal ini mendorong produsen untuk berinovasi dan memastikan produk mereka memiliki sertifikasi halal untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang.

Pada konteks industri *skincare*, faktor ini juga relevan. Seperti kompatibilitas *technology* dalam proses produksi *skincare* halal, serta kesiapan *organization* untuk berinvestasi dalam sistem halal yang ketat adalah elemen yang penting dan dapat menentukan keberhasilan adopsi halal *halal supply chain*. Selain itu tekanan konsumen yang semakin peduli terhadap kehalalan produk *skincare* juga menjadi dorongan yang signifikan bagi pelaku industri untuk memperhatikan kehalalan *supply chain* mereka.

1.3 Perumusan Masalah

Studi ini berfokus pada bagaimana adopsi halal *supply chain* dapat meningkatkan kinerja *supply chain* pada industri kosmetik halal di Indonesia, serta aspek *technology*, *organization*, dan *enviromtment* adapun yang berperan penting dalam proses adopsi. Permintaan untuk produk *skincare* halal terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim tentang pentingnya produk yang sesuai dengan syariah. Ini mendorong bisnis untuk memastikan integritas halal pada setiap langkah *supply chain*, mulai dari bahan baku hingga distribusi. Namun, halal *supply chain* masih menghadapi banyak masalah. Ini termasuk verifikasi kehalalan bahan kimia, pengendalian kontaminasi silang, dan sistem pelacakan yang jelas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan persiapan *technology* yang baik, dukungan *organization* yang kuat, dan dampak *enviromtment* yang baik, seperti regulasi dan tekanan konsumen. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan *Technology, Organization, dan Enviromtment* (TOE). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan komponen penting yang mendukung adopsi halal *supply chain* di industri kosmetik di Indonesia dan melihat bagaimana adopsi ini berdampak pada kinerja *supply chain* perusahaan.

1.3.1 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *technology* berpengaruh terhadap *halal supply chain performance*?
2. Apakah *organization* berpengaruh terhadap *halal supply chain performance*?
3. Apakah *enviromtment* berpengaruh terhadap *halal supply chain performance*?
4. Apakah *sustanaibility* memoderasi *technology* berpengaruh terhadap *halal supply chain performance*?
5. Apakah *sustanaibility* memoderasi *organization* berpengaruh terhadap *halal supply chain performance*?

6. Apakah *sustanaibility* memoderasi *environment* berpengaruh terhadap *halal supply chain performance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Proses penelitian ilmiah ini memiliki tujuan. Hal ini agar mendapatkan kejelasan dan arah penelitian. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini :

1. Mengetahui pengaruh *technology* terhadap *halal supply chain performance*.
2. Mengetahui pengaruh *organization* mempengaruhi *halal supply chain performance*.
3. Mengetahui pengaruh *environment* mempengaruhi *halal supply chain performance*.
4. Mengetahui pengaruh *sustanaibility* memoderasi *technology* dapat mempengaruhi terhadap *halal supply chain performance*.
5. Mengetahui pengaruh *sustainability* memoderasi *organization* dapat mempengaruhi terhadap *halal supply chain performance*.
6. Mengetahui pengaruh *sustainability* memoderasi *enviromtent* dapat mempengaruhi terhadap *halal supply chain performance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu manfaat bagi aspek akademis dan bisnis.

1.5.1 Aspek Akademis

Bermanfaat karena dapat memahami ilmu yang telah dipelajari penulis dengan melihat penerapannya pada praktik nyata. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang signifikan bagi industri *skincare* halal, khususnya bagi usaha kecil dan menengah. Penelitian ini dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja *halal supply chain*, sehingga produk yang dihasilkan tetap memenuhi standar halal dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu hasil

penelitian ini mendukung pelaku industri dalam mengembangkan strategi kompetitif dengan memanfaatkan peluang pasar halal.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penelitian ini berjudul **“PENGARUH ADOPSI *SUPPLY CHAIN SKINCARE* HALAL TERHADAP KINERJA *SUPPLY CHAIN* MENGGUNAKAN KERANGKA TOE”** Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: gambaran umum objek penelitian, Latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif) / Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya

dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.